



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
TANGGAL 18 – 20 MARET 2021  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, BAKN DPR RI melakukan penelaahan tentang Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Pemilihan tema DAK berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain alokasi DAK yang besar pada APBN, dampak yang luas terhadap masyarakat, masih banyak permasalahan dan temuan berulang yang diungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI termasuk mekanisme mulai dari pengusulan, perencanaan, alokasi, realisasi, evaluasi sampai dengan pertanggungjawaban DAK.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan “*Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.*” Pengertian DAK juga diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Selain kedua ketentuan tersebut, DAK merupakan kewenangan daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam rezim pemerintahan daerah menjadi dasar bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 48 Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi “*Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*”

## B. Ruang Lingkup

Kunjungan kerja BAKN ke Universitas Gadjah Mada dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari akademisi terkait :

1. Kesenjangan antara Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan realitas dalam praktek perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pelaksanaan dan akuntabilitas pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Review Bappenas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum memberikan dampak yang signifikan pada aspek penambahan kapasitas keuangan daerah. Selain itu, akuntabilitas penggunaan dan pelaporan DAK belum memadai.
3. Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pilihan kebijakan antara menambah besaran DAK setiap tahun atau memperbaiki tatakelola dan efisiensi DAK.
4. Pencapaian tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. (mohon dapat disertakan indikator-indikatornya apabila terdapat penelitian yang sudah dihasilkan).
5. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan turunan di bawahnya, dalam rangka peningkatan iklim pertumbuhan ekonomi nasional ditengah wabah pandemi COVID 19.

## II. JADUAL KEGIATAN


NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	<b>KAMIS, 18 MARET 2021</b>		
	06.00	Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta	Terminal III
	07.25	<b>Bertolak menuju Yogyakarta</b>	
	08.45	Tiba di Bandara Internasional Yogyakarta	
	13.00- 14.00	<b>Pertemuan dengan Universitas Gadjah Mada untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI atas LHP BPK RI Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>Tempat Pertemuan Di Universitas Gadjah Mada (UGM) /di Dampingi Protokol Pemprov</b>
	15.00	Rapat Tim Teknis dalam Rangka Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja	

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
	16.00	Chek in Hotel	Diatur Sekretariat
<b>2</b>	<b>JUMAT, 19 MARET 2021</b>		
	07.00 – 08.00	<b>Sarapan pagi di hotel</b>	
	<b>08.30 – 11.30</b>	Melanjutkan Rapat Tim Teknis dalam Rangka Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja	Tempat Hotel MELIA Yogyakarta
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	14.00 – 15.30	Melanjutkan Rapat Tim Teknis dalam Rangka Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja	
	16.00	Istirahat	
<b>3.</b>	<b>SABTU, 20 MARET 2021</b>		
	05.00	Berkumpul di loby hotel	Hotel Melia Yogyakarta
	05.30	Menuju Bandara Internasional Yogyakarta	
	09.30	Bertolak ke Jakarta	
	10.50	<b>Tiba di Jakarta</b>	

### III. ISI LAPORAN


#### A. Identifikasi Masalah

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK Fisik dan non Fisik ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.



Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama periode 2017 - 2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017 - 2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

## Anggaran dan Realisasi DAK



Sumber : Nota keuangan APBN 2018-2021 dan LKPP 2018-2019 (diolah)  
\*Outlook 2020

Hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK. Sebagai contoh dalam LKPP 2018 ditemukan permasalahan penghitungan alokasi DAK Fisik pada pemeriksaan atas kertas kerja. Kemudian pada TA 2018 terdapat pengalokasian DAK Fisik Sub.Bidang Prioritas Daerah TA 2018 sebesar Rp.15.518.000.000.000,00 yang tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019, BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

kinerja atas pengelolaan DAK bidang kesehatan dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Kemenkes kurang efektif dalam melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan. Hal tersebut antara lain terjadi karena pengelolaan DAK fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Demikian juga dalam IHPS II 2019 terdapat pemeriksaan tematik atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan TA 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). BPK RI menemukan permasalahan di antaranya bahwa Pemda belum sepenuhnya menganggarkan DAK sesuai dengan Perpres penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang terlambat dipertanggungjawabkan dan bahkan tidak dilaksanakan serta terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non DAK.

Dalam penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut berbagai fakta tentang Dana Alokasi Khusus dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Alokasi Khusus dari tahun ke tahun terus meningkat baik dari aspek keuangan maupun bidangnya. Peningkatan besaran alokasi ke daerah dan jumlah bidang Dana Alokasi Khusus tersebut harus diikuti dengan peningkatan kinerja baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Harus diakui bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus selama ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan baik dari aspek keuangan, teknis, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
3. Dari hasil audit BPK di daerah, terindikasi temuan yang berulang terkait Dana Alokasi Khusus dengan klasifikasi, seperti ketidaksesuaian pencairan Dana Alokasi Khusus dengan ketentuan yang berlaku; penggunaan Dana Alokasi Khusus tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis); tidak tercapainya sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus; adanya penyelewengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus; Alokasi Dana Alokasi Khusus belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah (mis-match antara usulan daerah dan alokasi); pelaksanaan Dana Alokasi Khusus belum sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus;
4. Formula alokasi DAK belum sepenuhnya dapat menjamin kesesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah;

5. Masih kurang terintegrasinya DAK ke dalam siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
6. Masih lemahnya pengawasan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.

Berdasarkan maksud dan tujuan serta identifikasi masalah tersebut di atas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Akademisi di Universitas Gadjah Mada terkait dengan kebijakan dan permasalahan DAK. Dengan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## **B. Masukan Akademisi Universitas Gadjah Mada**

Dalam kegiatan kunjungan ke Universitas Gadjah Mada, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari Dekan FEB UGM Eko Suwardi Msc.Ph.d.; Dosen/Peneliti FEB UGM Drs.Rusdi Akbar M.sc, Phd, Ca.ak. serta Dosen/Peneliti FEB UGM Irwan Taufiq Ritonga M.Bus, Phd,Ca.

### **1. Eko Suwardi Msc.Ph.d (Dekan FEB UGM).**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Kriteria Pengalokasian DAK meliputi :

- a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Adapun Penghitungan Alokasi DAK, dalam dua tahapan, yakni :

- a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK tersebut, Menteri Teknis menyusun Juknis penggunaan DAK.

Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus meliputi :

1. **DAK Bidang Pendidikan**, dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan DAK Pendidikan pada tahun 2013 diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatan pendidikan.
2. **DAK Bidang Kesehatan**, dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
3. **DAK Bidang Infrastruktur Jalan**, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
4. **DAK Bidang Infrastruktur Irigasi**, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan menuju Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 2014.
5. **DAK Bidang Infrastruktur Jalan**, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
6. **DAK Bidang Infrastruktur Irigasi**, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan menuju Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 2014.

7. **DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa**, dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.
8. **DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan**, dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kesenjangan yang terjadi antara Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan realitas dalam praktek perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pelaksanaannya dapat diminimalisir dengan cara perbaikan tahapan perencanaan, pengusulan kebutuhan, tahapan pelaksanaan (Lelang, Pelaksanaan, Pengawasan dan Penerimaan).

Dana alokasi khusus (DAK) belum dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah dikarenakan beberapa hal antara lain : Kelebihan waktu dari tahapan pelaksanaan, Kriteria jenis pekerjaan dan pertanggungjawabannya yang terlalu ketat, Kekurangan/tidak *link and mach* nya SDM di daerah. Hal ini berdampak secara signifikan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM) di daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi daerah dalam program Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah :

- Ketentuan Rigid
- Lokus dan Program tidak selalu selaras dengan prioritas Daerah
- Keterlambatan Juknis, DAK non Fisik Kesehatan 2021 blm ada Juknis.
- Kurang lengkap data teknis
- Sisa Dana tidak dapat di realokasi
- Perubahan DAK fisik Pendidikan diubah dari swkelola ke Kontrak
- Perlu Monitoring.




2. **Drs.Rusdi Akbar M.sc, Phd, Ca.ak (Dosen/Peneliti FEB UGM).**

Secara teoritis suatu program (termasuk program DAK) tidak berhasil dikarenakan beberapa aspek seperti : Aspek Politik, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Aspek Kepemimpinan dan **Aspek Governansi (Perencanaan & Monev).**




Keberhasilan program DAK sebagai program pembangunan berkelanjutan dapat diukur dengan kualitas layanan publik yang **berorientasi pada hasil** serta integritas dan akuntabilitas program DAK. Orientasi pada hasil dan akuntabilitas program DAK ini menjadi tanggungjawab dan kapasitas pemerintah pusat(K/L), provinsi, kabupaten/kota. Namun demikian peran serta masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas Ormas, NGO dan sektor swasta juga turut berpengaruh pada akuntabilitas program DAK.



Stapenhurst & Langseth, 1997, The role of the public administration in fighting corruption, *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 10(5), pp. 311-300


Terkait dengan pertanyaan mengapa APBN (termasuk DAK) belum efisien dan efektif, hal ini dikarenakan bahwa keberlangsungan DAK belum didasarkan pada indikator kinerja yang relevan, sistem pengukuran kinerja (SPK) dan manajemen kinerja belum diterapkan dengan baik, serta kurangnya informasi yang tepat sehingga menjadikan kebijakan salah arah.

Mengapa APBN belum efisien & efektif?




Solusi dari permasalahan tersebut adalah implementasi sistem manajemen dan pengukuran kinerja berorientasi hasil, peran perencana, auditeor dan evaluator lebih dioptimalkan, basis kinerja dalam perencanaan, monev dan audit.

Solusinya?



Merujuk pada INPRES NOMOR 7 TAHUN 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka menjadi “klasik yang tidak asik” apabila ternyata sudah 22 (dua puluh dua) tahun sejak inpres tersebut diberlakukan hingga 2021 ini belum membuahkan hasil akuntabilitas kinerja yang signifikan dari program pemerintah yang sudah dilaksanakan, termasuk DAK.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja tersebut PSG FEB UGM bekerjasama dengan DJA telah membuat “tool” yang diadopsi pada PMK 143 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Artinya secara sistem seharusnya akuntabilitas kinerja (termasuk pelaksanaan program DAK) pemerintah sudah punya. Basil Logic Model inilah yang diadopsi PMK 143/2015 dan berlaku sebagai sistem di kementerian/lembaga.



*Almost 20 Years of Performance Measurement System Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor?*

Berdasarkan riset kami yang telah diterbitkan di Asian Journal of Business and Accounting (AJBA) 11(1),2018,151-183 Sofyani, H., R. Akbar, and R.D. Ferrer. Maka dapat dikemukakan alasan program DAK tidak optimal hasilnya dikarenakan beberapa hal yaitu :

- 1) Pelatihan dan keterbukaan Pemda akan membawa penerapan SPK yang lebih baik.
- 2) Nihilnya insentif pemda yang menerapkan SPK.
- 3) Implementasi SPK belum didukung sistem informasi.

- 4) Pengembangan sistem informasi harus mengarah kepada prinsip Governansi.
- 5) Adanya pemisahan Tim SAKIP dan Tim PBK
- 6) Belum ada kesepakatan atas *KPI*
- 7) Perlu **integrasi** sistem
- 8) Perlu pengembangan **sistem yang komprehensif** yang berfokus pada **outcome**.

Beberapa hasil studi tentang pelaksanaan SPK Pemerintah daerah menunjukkan bahwa dasar penerapan sistem dari pemerintah pusat dikarenakan dampak dari tekanan eksternal dan koersif yang menyebabkan PEMDA menampilkan **kepatuhan semu**. Motivasi pengukuran kinerja PEMDA didominasi oleh keinginan untuk mematuhi ketentuan pemerintah pusat saja (membatalkan kewajiban administratif) yang jauh dari akuntabilitas publik. Untuk itulah diperlukan program yang terintegrasi yang berorientasi hasil dengan menggunakan Logic Model.

### Program Logic Model



### **3. Irwan Taufiq Ritonga M.Bus, Phd,Ca. (Dosen/Peneliti FEB UGM).**

Sekilas siklus pengelolaan DAK (asumsi untuk DAK fisik)

1. Pengajuan Proposal DAK □ awal tahun (n-1), sekitar Maret sudah mulai.
2. Penetapan Perpres Daerah Penerima DAK pada November tahun (n-1)
3. Penerbitan juknis pelaksanaan DAK oleh kementerian terkait pada awal tahun n
4. Pelaksanaan DAK yang ditandai dengan pelaksanaan tender.
5. Penyaluran DAK Tahap 1: sekitar 25% (Januari – Juli)  
(Syarat Salur: Telah ada Perda APBD, Telah Melakukan Kontrak, Adanya Laporan Reviu Irda atas pelaksanaan semua DAK tahun sebelumnya, dan Laporan realisasi DAK tahun sebelumnya).
6. Penyaluran DAK Tahap 2: sekitar 35% (selambat-lambatnya sampai pekan kedua Oktober)
7. Penyaluran DAK Tahap 3: sekitar 40% (selambat-lambatnya 15 Desember)

Berdasarkan siklus tersebut maka dapat dikemukakan beberapa hal teknis terkait permasalahan realisasi DAK di daerah, yakni :

#### **A. Sebab Internal Pemda**

1. Pemenuhan syarat salur tahap 1 berupa Laporan Reviu Irda atas semua kegiatan DAK-Fisik tahun sebelumnya memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama. Hal ini menjadi Faktor beban kerja.
2. Proses meminta otorisasi syarat salur ke kepala daerah memerlukan alokasi waktu khusus karena proses penandatanganan secara sekaligus untuk semua kegiatan DAK, tidak mungkin secara “thing printhil”. Untuk proses otorisasi KDH ini memerlukan waktu 2 pekan.Hal ini menjadi Faktor budaya birokrasi.
3. Untuk 2020, DAK fisik terdapat banyak sisa anggaran di RKUN karena sempat di-refocusing pada awal tahun. Namun, dipertengahan tahun kembali dianggarkan. Hal mengakibatkan beberapa bidang tidak dapat merealisasikan kegiatan fisik mereka karena memperkirakan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

#### **B. Sebab Eksternal Pemda**

1. Juknis Pelaksanaan dari kementerian teknis terlambat sampai atau tersosialisasikan ke pemda. OPD hanya akan memulai kegiatan jika sudah terbit juknis. Misal Permen PUPR No 8/2020 tentang PO Penyelenggaraan

DAK Infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat baru terbit tanggal 5 Maret 2020.

2. Adanya DAK Tambahan di ujung tahun (Oktober-November).
3. Pada tahap salur ketiga, pemda seringkali tidak dapat merealisasikan belanja-belanja pendukung (ATK, Perjalanan Dinas, dlsb) yang besarnya sekitar 5% karena situasi dan kondisi di akhir tahun.
4. Proses perjalanan dari PAGU □ RENCANA KEGIATAN □ DATA KONTRAK selalu berkurang (rekanan 'ndlosor' dalam mengajukan penawaran pekerjaan). Misal, pada penyusunan RAB untuk semen dan besi, SKPD menggunakan harga pasar. Di sisi lain rekanan yg besar bisa dapat harga distributor. Selisih harga cukup signifikan.
5. Gagal lelang untuk pekerjaan yang speksifikasinya khusus dan harus impor, sehingga jika 1 kali gagal lelang maka waktu yang tersedia sudah tidak cukup.
6. Kesempatan untuk addendum sampai dengan akhir Juli terlalu mepet karena belum teridentifikasi pekerjaan tambah/kurang.

Terkait dengan DAK yang belum memberikan dampak signifikan pada aspek penambahan kapasitas keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan IPM, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dari Sisi Pemerintahan Pusat (Kementerian Teknis).

Kriteria penilaian kelayakan proposal DAK yang diajukan oleh pemda masih lunak. DAK terasa sebagai pendapatan rutin pemda sehingga tidak lagi bergengsi bagi pemda yang mendapatkannya.

- b) Dari Sisi Pemerintah Daerah

Pengelolaan DAK masih berorientasi pada pemenuhan syarat pertanggungjawaban dan lepas dari amatan APH, belum berorientasi pada kinerja. Reviu yang dilakukan oleh Irda masih berfokus pada pemenuhan syarat pertanggungjawaban DAK. Pemda masih belum melakukan kegiatan khusus studi untuk menganalisis dampak DAK terhadap KKD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. DAK Penugasan tidak selaras dengan IKU OPD/Pemda.

- c) Falsification Dalam Metoda Pengukuran Dampak

Selama ini pengukuran dampak DAK hanya dilihat dari manfaat ekonomi saja. Semestinya dampak DAK juga harus diukur dari manfaat sosial.

Terkait dengan pilihan kebijakan YANG LEBIH BAIK antara menambah besaran DAK setiap tahun atau memperbaiki tatakelola dan efisiensi DAK?, maka lebih baik memperbaiki tata kelola DAK dan metoda pengukuran dampak:

1. Kementerian teknis memperketat kriteria kelayakan proposal, terutama pada aspek analisis dampak kegiatan.
2. Pemda harus mengubah orientasi dari sekedar pemenuhan aspek pertanggungjawaban, menjadi berorientasi dampak.
3. Metoda pengukuran dampak DAK harus lebih komprehensif tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek manfaat sosial.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan diskusi dan masukan narasumber tersebut dapat dikemukakan simpulan dan saran sebagai berikut :

1. Permasalahan teknis di daerah terkait program DAK seperti (Ketentuan Rigid , Lokus dan Program tidak selalu selaras dengan prioritas Daerah, Keterlambatan Juknis, DAK non Fisik Kesehatan 2021 blm ada Juknis, Kurang lengkap data teknis, Sisa Dana tidak dapat di realokasi dsb) harus segera diantisipasi penyelesaiannya agar tidak menjadi temuan berulang BPK.
2. *Local Government* dan juga K/L masih sangat buruk dalam tatakelola sebuah program nasional untuk itu perlu adanya integrasi sistem dalam tatakelola termasuk didalamnya tatakelola program DAK yang berorientasi pada hasil.
3. PEMDA dan juga K/L harus mengubah orientasi dari sekedar pemenuhan aspek pertanggungjawaban, menjadi berorientasi dampak dimana Metoda pengukuran dampak DAK ini harus lebih komprehensif tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek manfaat sosial.